



PUTUSAN
Nomor 219 PK/TUN/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah
memutus dalam perkara:

BUPATI KERINCI, tempat kedudukan di Komplek Kantor
Bupati Kerinci, Bukit Tengah, Kecamatan Siulak;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa:

1. Pahrudin Kasim, S.H., M.H., Pengacara Pemerintah
Daerah Kerinci;
2. Arles Salfitra, S.H., M.H., jabatan Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci, dan kawan-kawan;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/16/2022,
tanggal 20 Juli 2022;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

BUDI HERMAWAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat
tinggal di Desa Belui Tinggi, Kecamatan Depati Tujuh,
Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, pekerjaan
Petani/Pekebun;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Geniman Satria, S.H., M.H.,
dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada
kantor Perkumpulan Bantuan Hukum Ksatria Muda (PBH-
KRM), beralamat kantor di Jambi, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor 03/SKK-TUN/PBH-KRM/VIII/2022, tanggal 8
Agustus 2022;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 219 PK/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Kerinci Nomor 141/Kep.159/2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih dalam Kabupaten Kerinci, tertanggal 27 Juli 2021, Lampiran Keputusan Nomor Urut 92 atas nama Jon Heri, Kepala Desa Belui Tinggi, Kecamatan Depati Tujuh;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Kerinci Nomor 141/Kep.159/2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih dalam Kabupaten Kerinci, tertanggal 27 Juli 2021, Lampiran Keputusan Nomor Urut 92 atas nama Jon Heri, Kepala Desa Belui Tinggi, Kecamatan Depati Tujuh;
4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) yang baru untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Desa pada Desa Belui Tinggi, Kecamatan Depati Tujuh, serta menetapkan kembali hasil Pemilihan Kepala Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*);
2. Subjek Hukum Tergugat tidak Lengkap;
3. Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, dengan Putusan Nomor 31/G/2021/PTUN.JBI,

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 219 PK/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Januari 2022, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, dengan Putusan Nomor 43/B/2022/PT.TUN.MDN, tanggal 5 April 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 18 April 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tersebut pada tanggal 28 Juli 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali disertai dengan pengajuan *novum* sebagaimana Berita Acara Sumpah Nomor 31/G/2021/PTUN.JBI., tanggal 11 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 28 Juli 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali (PK) dari Tergugat/Pembanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali (PK);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 31/G/2021/PTUN.JBI, tertanggal 6 Januari 2022, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 43/B/2022/PT.TUN.MDN, tertanggal 5 April 2022;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding, sekarang Termohon Peninjauan Kembali (PK) kabur (*obscuru libel*);

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 219 PK/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding, sekarang Termohon Peninjauan Kembali (PK) tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima Memori Peninjauan Kembali (PK) Tergugat/Pembanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali (PK) untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding, sekarang Termohon Peninjauan Kembali (PK) untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 31/G/2021/PTUN.JBI, tertanggal 6 Januari 2022;
4. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 43/B/2022/PT.TUN.MDN, tertanggal 5 April 2022;
5. Menyatakan sah Keputusan Bupati Kerinci Nomor 141/Kep.159/2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Dalam Kabupaten Kerinci, tertanggal 27 Juli 2021, lampiran Keputusan Bupati Kerinci Nomor 92 atas nama Jon Heri sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Belui Tinggi;
6. Menghukum Penggugat/Terbanding, sekarang Termohon Peninjauan Kembali (PK) untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat/Pembanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali (PK) memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 24 Agustus 2022, yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan di

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 219 PK/TUN/2022



tingkat banding terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya, serta terdapat bukti baru (*novum*) yang bersifat menentukan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa permasalahan keberatan yang disampaikan Penggugat (Termohon Peninjauan Kembali) adalah terkait adanya kecurangan-kecurangan yang terjadi pada pemilihan kepala Desa Belui Tinggi Tahun 2021 sehingga berpengaruh terhadap hasil pemilihan kepala desa di Desa Belui Tahun 2021;
- Bahwa Pasal 10 ayat (2) huruf d dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa *juncto* Pasal 9 ayat (2) huruf d dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa menentukan syarat yang harus dipenuhi sebagai pemilih salah satunya adalah berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk;
- Bahwa *novum* yang diajukan oleh Tergugat (Pemohon Peninjauan Kembali) diberi tanda Bukti T.I sampai dengan Bukti T.XII berupa kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dari Janan Thaib, Sumarni, Musdianto, Rawan dan Celvi Indres membuktikan bahwa keseluruhannya merupakan penduduk Desa Belui Tinggi, sehingga telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Kepala Desa Belui Tinggi Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci Tahun 2021, dan mereka menggunakan hak pilih sesuai domisili tersebut;
- Bahwa terlepas dari adanya prosedur yang dilewati oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Belui Tinggi, yaitu tidak adanya tahap pengumuman dari Daftar Pemilih Sementara (DPS) menjadi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT), secara substansi dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan jumlah suara sebanyak 430 (empat ratus tiga puluh) suara, dengan perolehan masing-masing:

- 1) Calon Kepala Desa Nomor Urut 1 (satu)/Penggugat sebanyak 104 (seratus empat) suara;
- 2) Calon Kepala Desa Nomor Urut 2 (dua)/Zulfakani sebanyak 149 (seratus empat puluh sembilan) suara;
- 3) Calon Kepala Desa Nomor Urut 3 (tiga)/Jon Heri Rio sebanyak 158 (seratus lima puluh delapan) suara;
- 4) Calon Kepala Desa Nomor Urut 4 (empat)/Udin Syahrudin sebanyak 16 (enam belas) suara;

maka berdasarkan selisih perolehan suara antara Penggugat dengan perolehan suara Jon Heri Rio, permasalahan yang didalilkan oleh Penggugat menjadi tidak signifikan, dan kesalahan yuridis yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Belui Tinggi terkait pengumuman Daftar Pemilih tidak bersifat esensial;

Menimbang, bahwa *novum* yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali bersifat menentukan, sehingga dapat menggugurkan pertimbangan hukum dari putusan banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 43/B/2022/PT.TUN.MDN, tanggal 5 April 2022, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali tetapi tidak dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali:

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 219 PK/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan dan dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **BUPATI KERINCI**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 43/B/2022/PT.TUN.MDN, tanggal 5 April 2022;

MENGADILI KEMBALI:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada peninjauan kembali ditetapkan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 26 Desember 2022, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 219 PK/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Retno Nawangsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Retno Nawangsih, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

MAHKAMAH AGUNG RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

SIMBAR KRISTIANTO, S.H.
NIP 19620202 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 219 PK/TUN/2022